



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**DENGAN  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

**Nomor : 3041/UN4.15/HK.07/2025  
Nomor : 800.1.4/01/DISKAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**03-03-2025**) bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. SAFRUDDIN, S.Pi., M.P., Ph.D**, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Drs. Alimuddin Nasir, M.Si** Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan, Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
A	B

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di bawah Universitas Hasanuddin yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan dan kelautan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Daerah Luwu Timur dengan Universitas Hasanuddin, Nomor 147.543/113/KSB/PEM-LT/VII/2023 dan 20425/UN4.1/HK.07/2023 tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang “Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tertuang dalam beberapa pasal di bawah ini:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menjamin terlaksananya berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kedua **PIHAK**

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan Pendidikan bagi mahasiswa, meliputi: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang,
- b. Kegiatan Penelitian bagi mahasiswa, dosen dan staf Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- c. Kolaborasi pengabdian masyarakat antara **PIHAK** meliputi bantuan tenaga ahli dan narasumber;

2

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
L	✍

- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari **PARA PIHAK** meliputi; Studi Lanjut Staf Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Workshop Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kuliah tamu.
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Melibatkan akademisi dalam program pendidikan, kegiatan magang, kegiatan penelitian, pengabdian dan pengembangan kebijakan yang terkait dengan kerangka kerja sama **PARA PIHAK**.
- b. Mendapatkan dukungan untuk menggunakan fasilitas lapangan, situs pembelajaran untuk berbagai keperluan akademik dalam payung kerjasama **PARA PIHAK**
- c. Menggunakan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**.
- d. Melibatkan para ahli dan staf **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian Bersama dan memberikan kuliah umum
- e. Menjadi narasumber dan berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan dalam payung kerjasama **PARA PIHAK**

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan dukungan tenaga ahli, peneliti, pendidik, pelatih dan penyuluh dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian;
- b. Mendapatkan akses dalam upaya memberikan dukungan dan fasilitas penyusunan material pelaksanaan kegiatan dalam payung kerjasama;
- c. Menyediakan sumber daya manusia dalam kerangka kerjasama **PARA PIHAK**
- d. Membuka peluang kemungkinan memberi dukungan pendanaan (sesuai dengan ketersediaan anggaran) untuk kegiatan dalam payung kerjasama **PARA PIHAK**.
- e. Melibatkan para ahli **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pengabdian bersama sebagai tenaga ahli dan narasumber dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di **PIHAK KEDUA**;
- f. Staf dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan fasilitas studi lanjut dengan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pendidikan di **PIHAK KESATU**

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
<i>h</i>	<i>h</i>

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan akses dalam upaya **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dan fasilitas penyusunan material pelaksanaan kegiatan dalam payung kerja sama.
- b. Memberikan dukungan fasilitas teknis dalam pelaksanaan kegiatan dalam payung kerja sama
- c. Memberikan akses dan melibatkan **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pengabdian bersama, diskusi pakar, dan atau kegiatan pengabdian lainnya.
- d. Memberikan dukungan menyiapkan tenaga ahli, peneliti, pelatih dan penyuluh pada kegiatan dalam payung kerja sama
- e. **PARA PIHAK** saling berbagi informasi yang berkaitan dengan inovasi untuk kepentingan pengembangan SDM.
- f. Melibatkan para ahli dan atau staf **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian dan pengabdian bersama, memberikan kuliah umum, diskusi pakar, dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan sumberdaya manusia bagi staf **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan studi lanjut dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan akademik **PIHAK KESATU**

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan akses dalam upaya **PIHAK KESATU** memberikan dukungan dan fasilitas penyusunan material pelaksanaan kegiatan dalam payung kerjasama.
- b. Memberikan dukungan fasilitas teknis dalam pelaksanaan kegiatan dalam payung kerjasama.
- c. Memberikan akses dan melibatkan **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penelitian dan pengabdian bersama, diskusi pakar, diseminasi dan implementasi hasil riset, dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Memberikan dukungan menyiapkan tenaga ahli, peneliti, pelatih dan penyuluh pada kegiatan dalam payung Kerjasama.
- e. **PARA PIHAK** saling berbagi informasi yang berkaitan dengan inovasi untuk kepentingan pengembangan SDM
- f. Melibatkan para ahli **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penelitian bersama, memberikan kuliah umum, diskusi pakar, diseminasi dan implementasi hasil riset, dan atau kegiatan ilmiah lainnya.

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
<i>A</i>	<i>A</i>

**PASAL 4  
HASIL KERJA SAMA**

- (1) Apabila salah satu pihak akan menggunakan data dan informasi untuk tujuan komersil, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang terlibat.
- (2) Pemanfaatan hasil kerja sama untuk kepentingan bersama dalam kaitannya dengan hak paten perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap penggunaan hasil kerjasama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan identitas **PARA PIHAK**, dengan tetap memegang ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual individu.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kewenangan **PARA PIHAK**. Klausul pembiayaan kegiatan akan di cantumkan secara detail pada Kontrak Kerja atau *Implementation Agreement* pada setiap kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6  
TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7  
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
/	/

dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 8 KEADAAN KAHAR**


- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 10 PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
/	

**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** : Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni FIKP Unhas  
E-mail : [fikp@unhas.ac.id](mailto:fikp@unhas.ac.id)
- PIHAK KEDUA** : Sekretaris Dinas Perikanan, Kabupaten Luwu Timur  
E-mail : [diskan.lutim@gmail.com](mailto:diskan.lutim@gmail.com)

**PASAL12  
PENUTUP**


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, bermaterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**Fakultas Ilmu Kelautan dan**  
**Perikanan**  
**Universitas Hasanuddin**



**Prof. SAFRUDDIN, S.Pi., MP., Ph.D**  
**Dekan**

**PIHAK KEDUA**  
**Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Luwu Timur**



**Drs. Alimuddin Nasir, M.Si**  
**Kepala Dinas**

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
A	R

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** : Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni FIKP Unhas  
E-mail : [fikp@unhas.ac.id](mailto:fikp@unhas.ac.id)
- PIHAK KEDUA** : Sekretaris Dinas Perikanan, Kabupaten Luwu Timur  
E-mail : [diskan.lutim@gmail.com](mailto:diskan.lutim@gmail.com)

**PASAL12**  
**PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, bermaterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**Fakultas Ilmu Kelautan dan**  
**Perikanan**  
**Universitas Hasanuddin**



Prof. SAERUDDIN, S.Pi., MP., Ph.D  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Luwu Timur**



Drs. Alimuddin Nasir, M.Si  
Kepala Dinas

FIKP-UH	DISKAN-LUTIM
/s/	x